



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : YANPIT KORNELES SROYER
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Darfuar (Belakang gereja Efrat), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
- II. Nama Lengkap : FREDINAND ZET SROYER.
Tempat Lahir : Biak.
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 11 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Darfuar Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Narapidana);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Bik tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Bik tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa FREDINAND ZET SROYER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUSDALIPA.
4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER yang sudah dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol berjalan Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I dan terdakwa II melihat gorden jendela anak korban MUSDALIPA yang juga berada di kompleks tersebut terbuka sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke arah rumah anak korban dan melihat sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban berada di atas speaker sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya dengan menggunakan kunci L yang di bawa terdakwa I mencungkil pintu rumah anak korban hingga terbuka kemudian tanpa ada ijin dari anak korban, terdakwa I masuk ke dalam rumah anak korban sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekeliling rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa I mengambil laptop tersebut tanpa ada ijin dari anak korban kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar menjual laptop tersebut ke saksi Titus Sanadi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut anak korban Musdalipa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSDALIPA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I Yanpit Komeles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang milik anak korban yang hilang adalah sebuah laptop merk Acer warna hitam yang anak korban pakai sehari-hari untuk kegiatan sekolah dan hiburan;
- Bahwa anak korban tidak melihat langsung kejadian tersebut karena anak korban sedang berangkat ke Bau-bau;
- Bahwa anak korban mengetahui laptop tersebut hilang setelah diberitahukan tante anak korban;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil laptop tersebut;
- Bahwa benar anak korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa sebelum hilang laptop tersebut berada di atas Speaker di ruang tamu dalam keadaan sedang di cas;
- Bahwa benar oleh tante anak korban menyampaikan kepada anak korban bahwa para terdakwa diperkirakan para terdakwa memasukkan tangan dari jendela yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian membuka pintu dengan menggunakan besi hingga terbuka; o Bahwa tante anak korban ataupun orang di dalam rumah anak korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil laptop milik anak korban tersebut;
- Bahwa benar laptop tersebut anak korban beli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga akibat hilangnya laptop tersebut membuat anak korban rugi;
- Bahwa benar jendela maupun pintu rumah anak korban tidak mengalami rusak;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang hilang selain laptop tersebut;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah laptop milik anak korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **WAHUMAHA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Biak Numfor dan keterangan dalam BAP saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang milik keponakan saksi yaitu anak korban MUSDALIPA yang hilang adalah sebuah laptop merk Acer warna hitam sehari-hari untuk kegiatan sekolah dan hiburan; s Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur;
- Bahwa benar sebelum tidur saksi menutup pintu rumah dengan grendel besi namun saat bangun keesokan harinya saksi mendapati grendel tersebut sudah terbuka sehingga saksi memperkirakan para terdakwa masuk melalui pintu dan mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang dan ternyata barang yang hilang adalah sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban MUSDALIPA;
- Bahwa sebelumnya laptop tersbeut berada di atas speaker di ruang tamu dalam keadaan di cas;
- Bahwa benar kemudia pada sekitar jam 10.00 wit saksi menyampaikan kehilangan tersebut kepada adik saksi yang sedang berada di Buton melalui telepon;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil laptop tersebut;
- Bahwa benar laptop tersebut dibeli oleh anak korban seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga akibat hilangnya laptop tersebut membuat anak korban rugi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah laptop;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **TITUS SANADI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah para terdakwa dan barang yang diambil adalah sebuah laptop merk Acer warna hitam yang saksi beli dari terdakwa I seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi berada di dermaga/pelabuhan feri untuk mengantar istri saksi naik kapal hendak berangkat ke Nabire;
- Bahwa kemudian datang terdakwa I menghampiri saksi dan menawarkan sebuah laptop merk Acer warna hitam hingga terjadi tawar menawar antara saksi dan terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa akhirnya disepakati harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga laptop tersebut namun yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. >250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak menaruh curiga terhadap terdakwa I yang menawarkan laptop tersebut dan saksi tidak mengetahui asal muasal dan pemilik laptop tersebut;
- Bahwa saksi menyesal membeli laptop tersebut setelah mengetahui laptop tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. **BRIANDO YARANGGA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Fredinand Zet Sroyer;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Biak Numfor dan keterangan dalam BAP saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Biak Numfor bagian buser;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui para terdakwa mengambil barang anak korban saat para terdakwa ditangkap atas perkara pencurian dari pengakuan para terdakwa tersebut sehingga saksi dan tim buser menanyakan keberadaan sebuah laptop merk Acer warna hitam yang para terdakwa jual di desa Insrom Biak;
- Bahwa kemudian terdakwa I menunjukkan rumah saksi Titus Sanadi yang membeli laptop tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Titus Sanadi membenarkan telah membeli laptop dari terdakwa I namun tidak mengetahui asal muasal laptop tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan barang bukti tersebut kemudian saksi menyarankan anak korban untuk melaporkannya ke pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer telah mengambil sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban Musdaiipa;

- Bahwa benar awalnya terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol berjalan Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, kemudian melihat gorden jendela rumah anak korban MUSDALIPA yang juga berada di kompleks tersebut terbuka sehingga muncul niat para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke arah rumah anak korban dan melihat sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban berada di atas speaker sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya dengan menggunakan kunci L yang di bawa terdakwa I mencungkil grendel pintu rumah anak korban hingga terbuka kemudian tanpa ada ijin dari anak korban, terdakwa I masuk ke dalam rumah anak korban sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekeliling rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa I mengambil laptop tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ada ijin dari anak korban;
- Bahwa benar terdakwa I menjual laptop tersebut kepada saksi Titus Sanadi seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan para terdakwa; t o Bahwa para terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami anak korban; Bp Bahwa benar niat untuk masuk ke rumah anak korban awalnya muncul dari terdakwa I yang disetujui oleh terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer telah mengambil sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban Musdaiipa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beraikoJ berjalan Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, kemudian melihat gorden jendela rumah anak korban MUSDALIPA yang juga berada di kompleks tersebut terbuka sehingga muncul niat para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke arah rumah anak korban dan melihat sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban berada di atas speaker sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya dengan menggunakan kunci L yang di bawa terdakwa I mencungkil grendel pintu rumah anak korban hingga terbuka kemudian tanpa ada ijin dari anak korban, terdakwa I masuk ke dalam rumah anak korban sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekeliling rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa I mengambil laptop tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ada ijin dari anak korban;
- Bahwa benar terdakwa I menjual laptop tersebut kepada saksi Titus Sanadi seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan para terdakwa; t o Bahwa para terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami anak korban; Bp Bahwa benar niat untuk masuk ke rumah anak korban awalnya muncul dari terdakwa I yang disetujui oleh terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggai 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I Yanpit Korneles Sroyer dan terdakwa II Fredinand Zet Sroyer telah mengambil sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban Musdalipa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohoi berjalan Kompleks Pasar Darfuar Kelurahan Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, kemudian melihat gorden jendela rumah anak korban MUSDALIPA yang juga berada di kompleks tersebut terbuka sehingga muncul niat para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke arah rumah anak korban dan melihat sebuah laptop merk Acer warna hitam milik anak korban berada di atas speaker sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya dengan menggunakan kunci L yang di bawa terdakwa I mencungkil grendel pintu rumah anak korban hingga terbuka kemudian tanpa ada ijin dari anak korban, terdakwa I masuk ke dalam rumah anak korban sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekeliling rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa I mengambil laptop tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ada ijin dari anak korban; s Bahwa benar terdakwa I menjual laptop tersebut kepada saksi Titus Sanadi seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menerangkan bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik Musdalipa tanpa ada ijin. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik anak korban diambil oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari anak korban adalah untuk para terdakwa jual dan hasil penjualan Japtop tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa, sehingga fakta tersebut | menggambarkan bahwa dengan mengambil barang miiik anak tersebut tanpa ijin. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti sebagai petunjuk di persidangan diperoleh fakta terdakwa mengambil barang-barang milik anak korban Musdalipa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pada malam hari sekitar jam 04.30 Wit dimana waktu tersebut masih menunjukkan malam hari dan anak korban yang saat itu tidak berada di rumah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yaitu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan Inisiatif untuk mengambil barang milik MUSDALIPA muncul dari niat terdakwa I dan terdakwa



II menyetujuinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengambil barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani masa hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I YANPIT KORNELES SROYER dan terdakwa II FREDINAND ZET SROYER oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (**dua belas**) bulan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUSDALIPA
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Hari **Selasa, tanggal 14 November 2017** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DOMINGGUS A PUTURUHU,S.H.M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **HARI PARDJIANTO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LENNI L SILABAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DOMINGGUS A PUTURUHU S.H.M.H.

ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARI PARDJIANTO S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)